BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71152 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

Rantau, 8 April 2019

Nomor : 067/K.KS-11/PM.00.002/IV/2019
Sifat : Segera
Hal : **Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Larangan Kampanye di Masa Tenang (14 sd 16 April 2019)**

Kepada Yth,
1. Tim Kampanye Daerah Tapin (Paslon No Urut 01)
2. Badan Pemenangan Daerah Tapin (Paslon No Urut 02)
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Tapin
4. Pelaksana/Petugas Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD di Wilayah Kabupaten Tapin

di-
tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Kampanye Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019. **Masa Tenang** adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu yaitu tanggal **14 April 2019 s.d 16 April 2019.**

Scanned with CamScanner

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat (7) **Pemasangan Alat Peraga Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu**. Ayat (8) **Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.**

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Kampanye Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum:

   a. Pasal 26 ayat (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait. Ayat (2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.**

   b. Pasal 46 Ayat (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yan melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye. Ayat (4) **Pelanggaran Kampanye** Pemilu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat **berupa: a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal; b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal.**

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 492 **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal** yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin berdasarkan kewenangan yaitu melakukan upaya pencegahan dan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu diwilayahnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Scanned with CamScanner

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar **tidak melakukan Kampanye dalam bentuk apapun selama Masa Tenang,** yaitu sejak Hari Minggu Tanggal 14 April 2019 Pukul 00.00 WITA sampai dengan Hari Pemungutan Suara, Rabu 17 April 2019;
2. **Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar membersihkan dan menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye (Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Atribut lainnya) dan Bahan Kampanye yang terpasang selama masa kampanye di Wilayah Kabupaten Tapin, paling lambat pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA;**
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Pelaksanaan dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar menghentikan seluruh penayangan Iklan Kampanye baik melalui Media Cetak, dan Media elektronik paling lambat pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA;
4. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Pelaksanaan dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar menghentikan seluruh kegiatan kampanye melalui Media Sosial (*facebook, instagram, watsApps, youtube, telegram, twitter, etc*) dan menutup akun-akun media social tersebut paling lambat pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA;
5. Terhadap Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang masih terpasang dang belum diturunkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 1 (satu), Bawaslu Tapin beserta jajaran pengawas ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan melakukan penertiban bersama Satpol PP, dan Pihak Keamanan;
6. Terhadap Iklan Kampanye baik dimedia cetak maupun elektronik, serta kegiatan kampanye melalui media social yang masih tayang/diiklankan pada masa tenang, maka Bawaslu Tapin akan melakukan proses penanganan pelanggaran pemilu yaitu Kampanye diluar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tetang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye tidak menjanjikan atau melakukan pemberian uang atau materi lainya kepada pemilih yang dapat menimbulkan dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Scanned with CamScanner

8. Peserta Pemilu Tahun 2019 (Pasangan Calon/Tim Kampanye, Pelaksana, Petugas Kampanye) serta masyarakat pemilih agar dapat menjaga keamanan, kesejukan dan kondusifitas dilingkungannya menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara, sehingga Pemilu dapat berlangsung aman, damai, sejuk dan berlangsung secara demokratis;
9. Bawaslu Kabupaten Tapin beserta jajaran pengawas ditingkat kecamatan, desa , kelurahan hingga pengawas TPS melakukan Patroli Pengawasan bersama Unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dam **Sentra Gakkumdu** selama masa tenang sebagai upaya pencegahan terhadap Praktik Politik Uang (*Money Politik*) pada Pemilu Tahun 2019.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

THESSA AJI BUDIONO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;*
3. *Ketua KPU Kabupaten Tapin;*
4. *Kepala Kepolisian Resort Tapin;*
5. *Komandan Kodim 1010 Tapin;*
6. *Kepala Kejaksaan Negeri Tapin;*
7. *Kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Tapin;*
8. *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin;*
9. *Pimpinan Media Massa Cetak & Elektronik Kabupaten Tapin*
10. *Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tapin*
11. *Arsip.*

Scanned with CamScanner